

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Kewibawaan pengadilan sebagai lembaga penegak hukum yang adil dan tidak memihak sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Salah satu aspek dalam mempertahankan integritas pengadilan adalah pengaturan mengenai *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan. Tindakan ini mencakup segala bentuk perilaku yang dapat merusak atau mengganggu marwah proses peradilan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang.¹ Kewibawaan pengadilan sebagai penegak keadilan memerlukan mekanisme hukum untuk menjaga martabat proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*the due administration of justice*).

Pengaturan *Contempt of Court* (penghinaan terhadap pengadilan) menjadi aspek penting dalam melindungi integritas peradilan dari gangguan yang dapat merusak objektivitas proses hukum.² Menurut *Black's Law Dictionary*, *contempt of court* merujuk pada segala tindakan yang dapat dianggap mencemarkan, menghambat, atau menghalangi tugas peradilan yang dijalankan oleh lembaga peradilan, serta segala perilaku yang berpotensi mengurangi kewibawaan atau martabatnya.³

¹ Ariehta Sembiring, *Contempt of Court: Dari Penghinaan Mengalir Sampai Jauh* (Jakarta: Jentera, 2015), 61.

² Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2016), 8.

³ *Ibid.*, 29.

India dan Indonesia adalah negara demokrasi dengan populasi besar dan keragaman budaya, agama, dan etnis. Kedua negara juga menghadapi tantangan dalam menjaga independensi dan otoritas lembaga peradilan di tengah dinamika politik dan sosial.

Indonesia dalam pengaturan mengenai *contempt of court* mengalami perkembangan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional) pada Bab VI mengenai “Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan” yang merupakan bagian dari reformasi hukum untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan. Sebelumnya, regulasi terkait *contempt of court* hanya tersebar dalam beberapa undang-undang serta beberapa pasal dalam KUHP lama yang kurang spesifik dalam mengatur penghinaan terhadap pengadilan.⁴ Hal ini disebabkan bahwa istilah *contempt of court* berasal dari sistem hukum *common law*.⁵

Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, di mana dalam hukum positifnya tidak terdapat pengaturan mengenai tindak pidana *contempt of court*. Sisi lain, India, sebagai negara Asia yang telah mengatur secara khusus tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*), diatur melalui *Contempt of Courts Act. 1971* dan *The Bharatiya Nyaya Sanhita Act. 2023* pada Bab XIII tentang *Of Contempts Of The Lawful Authority Of Public Servants*. Regulasi tersebut telah

⁴ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, cet. 2 (Jakarta: Erlangga, 1985), 288.

⁵ Ida Keumala Jeumpa, “*Contempt of Court*: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 62 (2014): 148.

mengalami penyesuaian melalui berbagai perubahan seiring perkembangan zaman, sehingga kini memiliki kerangka hukum yang lebih lengkap.

Meskipun Indonesia dan India sama-sama mengadopsi sistem hukum berbasis tradisi *common law*, Indonesia lebih condong pada sistem *civil law*. Meski demikian, pengaruh *common law* tetap terlihat dalam praktik peradilan dan pembentukan yurisprudensi di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 salah satu pengaturan *Contempt of Court* diatur dalam Pasal 280 yang mencakup empat jenis tindakan yang termasuk dalam delik *Contempt of Court*. Pasal 280 KUHP Nasional, berbunyi:

- (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:
 - a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
 - b. bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim;
 - c. menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan; atau
 - d. tanpa izin pengadilan memublikasikan proses persidangan secara langsung.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh hakim.

Pada Pasal 280 KUHP Nasional tersebut jelas menjelaskan bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam delik *Contempt of Court* antara lain ditujukan bagi setiap orang yang:

1. Ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan;

2. Sikap tidak hormat kepada aparat penegak hukum dan persidangan;
3. Serangan terhadap integritas para aparat penegak hukum dan persidangan; dan
4. Publikasi langsung proses persidangan tanpa izin.

Tujuan dari isi pasal tersebut adalah menjaga ketertiban dan kewibawaan pengadilan. Namun, pasal tersebut dapat dinilai sebagai multitafsir, hal ini mendefinisikan Pasal 280 KUHP Nasional tersebut digunakan secara subjektif oleh penegak hukum atau pihak yang berkepentingan sesuai keinginannya dan dengan mudah disalahgunakan yakni yang dapat dilakukan oleh hakim.⁶ Batasan dan definisi sangat elastis bisa menjangkau apapun yang diinginkan pihak yang berkepentingan, karena tidak ada penjelasan terperinci, maupun tidak adanya penjelasan di dalam KUHP Nasional, serta tidak menyertakan tolak ukur yang jelas dan tegas mengenai klasifikasi tindakan-tindakan yang bersifat *Contempt of Court* dalam Pasal 280 KUHP Nasional.⁷

Pada Pasal 280 KUHP Nasional, dalam frasa “tidak mematuhi”, “sikap tidak hormat”, dan “menyerang integritas”, tidak dijelaskan lebih rinci apakah ketika ada suatu perbuatan termasuk *contempt of court*. Hal ini akan mengkriminalisasi masyarakat atau pihak-pihak yang mencoba memberikan masukan atau perbuatan kritis masyarakat terhadap kinerja peradilan.

⁶ Siti Wulandari et al., “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam UU ITE Terhadap Penanggulangan Cybercrime di Indonesia,” *Prosiding Conference on Law and Social Studies* (2021): 3.

⁷ Nanda Yoga Rohmana, “Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 115.

Selain itu, Pasal 280 Ayat (1) huruf d KUHP Nasional berpotensi mengatur sebagai perbuatan yang dapat dipidana terhadap pihak-pihak media yang mempublikasikan proses persidangan, sehingga bertentangan dengan asas peradilan terbuka untuk umum. Pasal 153 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”, dengan tujuan memastikan setiap putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka bagi masyarakat. Jika Pasal 280 KUHP Nasional ini dibiarkan berlaku tanpa kajian ulang, maka peradilan terbuka dapat hilang, mengingat media yang seharusnya menjadi jembatan informasi bagi publik justru terancam pidana.

Larangan publikasi langsung tanpa izin juga pada akhirnya membatasi fungsi pers dalam mengawasi transparansi proses peradilan. Padahal, peliputan persidangan seharusnya diatur melalui etika jurnalistik dan kode perilaku profesional, bukan ancaman pidana yang berpotensi mengekang kebebasan pers. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan mekanisme pengaturan yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan sekaligus melindungi martabat persidangan, tanpa harus memasukkan media ke dalam ranah pidana.⁸

Sebaliknya, India membedakan penghinaan menjadi *civil contempt* (pelanggaran perintah pengadilan) dan *criminal contempt* (tindakan merendahkan otoritas pengadilan). *Contempt of Courts Act. 1971* mengizinkan hukuman penjara

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan (*Contempt of Court*),” *Partisipasiku*, last modified 2023, accessed Januari 6, 2025, <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/gangguan-dan-penyesatan-proses-peradilan-contempt-of-court>.

dan denda, dengan prosedur berbeda tergantung jenis pelanggaran. Untuk *contempt in facie curiae* (di dalam sidang), pengadilan dapat langsung menahan pelaku dan menjatuhkan hukuman pada hari yang sama.⁹ Sementara untuk *criminal contempt* di luar sidang, penuntutan memerlukan izin Jaksa Agung atau pengaduan tertulis. *The Bharatiya Nyaya Sanhita Act 2023* memperkuat pengaturan ini dengan mekanisme pencatatan fakta pelanggaran secara rinci sebelum penjatuhan sanksi.

Perbedaan mendasar terletak pada lingkup objektif dan implikasi hukum dari kedua sistem hukum ini. Di Indonesia, Pasal 280 KUHP Nasional melarang publikasi langsung proses persidangan tanpa izin, tetapi memperbolehkan pemberitaan setelah sidang selesai. Hal ini menciptakan batasan antara transparansi dalam proses peradilan. Sebaliknya, India melalui Pasal 4 dan 5 dari *Contempt of Courts Act. 1971* memberikan perlindungan bagi laporan pers yang akurat serta kritik konstruktif terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁰ Ini menunjukkan bahwa India berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kewibawaan pengadilan dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi serta berpendapat.

India memiliki banyak kasus dan putusan pengadilan yang membahas *contempt of court*, sehingga dapat menjadi sumber referensi yang kaya untuk memahami bagaimana konsep ini diterapkan dalam praktik. Indonesia, meskipun memiliki beberapa putusan yang terkait dengan penghinaan terhadap pengadilan, belum memiliki yurisprudensi yang sekomprehensif India. Mengingat banyaknya

⁹ Contempt of Courts Act 1971.

¹⁰ Article 4-5 Contempt of Courts Act 1971.

kasus penghinaan terhadap pengadilan di Indonesia dan kurangnya regulasi yang efektif, studi perbandingan dengan India dapat memberikan wawasan tentang bagaimana suatu undang-undang yang kuat dapat membantu menjaga independensi peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

India yang memiliki sistem lebih lengkap melalui *Contempt of Courts Act. 1971* dan *The Bharatiya Nyaya Sanhita Act. 2023* yang telah mengalami reformasi untuk menyeimbangkan keadilan dan hak sipil.¹¹ Sementara Indonesia, dalam pengaturan *contempt of court* yang baru disahkan pada Undang Nomor 1 Tahun 2023, diperlukan penyempurnaan agar tidak bersifat karet terutama pada Pasal 280 KUHP Nasional.

Maka sesuai dengan penjelasan tersebut, maka untuk kepentingan dalam menentukan batasan tindakan *contempt of court* sekaligus untuk menjamin kebebasan masyarakat patut untuk dilakukan penelitian mengenai perbandingan pengaturan *contempt of court* dalam Pasal 280 KUHP Nasional dengan pengaturan hukum nasional India yaitu *The Bharatiya Nyaya Sanhita Act. 2023* dan *Contempt Of Court Act. 1971*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian dibatasi pada pertanyaan berikut:

¹¹ Komisi Hukum India, *Laporan No. 274: Review of the Contempt of Court Act, 1971* (New Delhi: Law Commission of India, 2018), 1.

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai *contempt of court* dalam Pasal 280 KUHP Nasional, *Contempt of Courts Act 1971*, dan *The Bharatiya Nyaya Sanhita Act 2023* dalam menentukan batasan tindakan *contempt of court*?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari regulasi *contempt of court* di Indonesia dan India dalam menentukan batasan tindakan *contempt of court*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami ketentuan hukum mengenai *contempt of court* dalam Pasal 280 KUHP Nasional, *Contempt of Courts Act 1971*, dan *The Bharatiya Nyaya Sanhita Act 2023* dalam menentukan batasan tindakan yang termasuk sebagai *contempt of court*.
2. Untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan regulasi *contempt of court* di Indonesia dan India dalam menentukan batasan tindakan *contempt of court*.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bermakna bagi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kajian ini dirancang untuk menghadirkan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun rincian kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian perbandingan

hukum mengenai regulasi *contempt of court* dalam menentukan tindak pidana. Dengan membandingkan pengaturan dalam Pasal 280 KUHP Nasional dengan *The Bharatiya Nyaya Sanhita Act. 2023* dan *Contempt of Court Act. 1971*, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa hukum dalam memahami perbandingan regulasi terkait diberbagai sistem hukum.

2. Kegunaan Praktis: Penelitian ini memberikan manfaat strategis bagi berbagai pihak. Bagi pembuat kebijakan, hasil kajian ini dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan penyempurnaan regulasi mengenai *contempt of court*, khususnya untuk mempertegas aturan dalam Pasal 280 KUHP Nasional. Bagi aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat, penelitian ini memberikan wawasan perbandingan serta penafsiran hukum yang lebih lengkap untuk mendukung proses peradilan. Sementara itu, bagi masyarakat luas, penelitian ini turut meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan lembaga peradilan dan memahami risiko hukum atas tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses hukum.

1.5. Keaslian

Berdasarkan studi literatur, teridentifikasi sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik ini. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang dijelaskan dengan cara yang teratur untuk memberikan sumbangan pemikiran yang baru dalam pembahasan topik terkait. Untuk memudahkan pemahaman, perbedaan-perbedaan tersebut akan ditampilkan dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Perbandingan Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> Di Indonesia Dan Di India	Bagaimana Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> dalam Hukum Positif di Indonesia? Bagaimana Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> dalam Hukum Positif di India? Bagaimana Perbandingan Pengaturan <i>Contempt of Court</i> di Indonesia dan di India?	Membahas mengenai Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> dalam Hukum Positif di Indonesia, Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> dalam Hukum Positif di India, dan Perbandingan Pengaturan <i>Contempt of Court</i> di Indonesia dan di India. ¹²	Perbedaanya yakni, Penelitian terdahulu objeknya hanya berfokus pada Masalah <i>Contempt Of Court</i> dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan <i>Contempt Of Court</i> dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana Indonesia, sedangkan pada penelitian yang diusulkan berfokus kepada Perbandingan Pengaturan <i>Contempt of Court</i> dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dinilai <i>rubber law</i> dengan <i>The Bharatiya Nyaya Sanhita Act. 2023</i> dan <i>Contempt Of Court Act. 1971</i> .
2.	Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Yang Menghambat Proses	Bagaimanakah perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai	Membahas mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai	Perbedaanya yakni, Penelitian terdahulu objeknya berfokus pada perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan

¹² Rika Fadilah, "Perbandingan Pengaturan *Contempt Of Court* di Indonesia dan di India" (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2021).

	Peradilan (<i>Contempt Of Court</i>) Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia	<i>Contempt of Court?</i> Apakah penyerangan fisik terhadap hakim yang sedang membacakan putusan dikategorikan sebagai <i>Contempt of Court</i> ?	<i>Contempt of Court</i> dan analisa penyerangan fisik terhadap hakim yang sedang membacakan putusan dikategorikan sebagai <i>Contempt of Court</i> . ¹³	sebagai <i>Contempt of Court</i> dan analisa penyerangan fisik terhadap hakim yang sedang membacakan putusan dikategorikan sebagai <i>Contempt of Court</i> , sedangkan pada penelitian yang diusulkan berfokus kepada Perbandingan Pengaturan <i>Contempt of Court</i> dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dinilai <i>rubber law</i> dengan <i>The Bharatiya Nyaya Sanhita Act. 2023</i> dan <i>Contempt Of Court Act. 1971</i> .
3.	<i>Contempt of Court</i> Dalam Sistem Hukum Peradilan Di Indonesia	Bagaimanakah ruang lingkup <i>Contempt Of Court</i> dalam sistem peradilan di Indonesia? Peraturan perundang undangan apakah yang dapat diterapkan pada pelaku <i>contempt of court</i> dalam sistem	Membahas mengenai ruang lingkup <i>Contempt Of Court</i> dalam sistem hukum peradilan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana <i>Contempt Of Court</i> berdasarkan	Perbedaannya yakni, Penelitian terdahulu objeknya berfokus pada ruang lingkup <i>Contempt Of Court</i> dalam sistem hukum peradilan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana <i>Contempt Of Court</i> berdasarkan KUHP dan KUHPA, sedangkan pada penelitian yang

¹³ Andi Achmad Syafir Auzan, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (*Contempt of Court*) Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2021).

		peradilan pidana?	KUHP dan KUHAP ¹⁴	diusulkan berfokus kepada Perbandingan Pengaturan <i>Contempt of Court</i> dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dinilai <i>rubber law</i> dengan <i>The Bharatiya Nyaya Sanhita Act. 2023</i> dan <i>Contempt Of Court Act. 1971</i> .
--	--	-------------------	------------------------------	---

Sumber : Hasil Penelusuran Online Repository Fakultas Hukum di Beberapa Universitas.

Sebelum melakukan kajian untuk memvalidasi penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian pendahuluan. Langkah ini diambil guna mencegah timbulnya konflik terkait hak kepenulisan di masa mendatang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui perbandingan terhadap sejumlah penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut. Dalam penelitian pertama memaparkan tentang perbandingan pengaturan konsep *contempt of court* dalam perundang-undangan di kedua negara yaitu Indonesia dan India. Pada penelitian kedua mengkaji mengenai analisis hukum pidana terhadap perbuatan yang menghambat proses peradilan (*contempt of court*) dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ketiga membahas mengenai *contempt of court* dalam sistem hukum peradilan di Indonesia.

Berdasarkan tiga penelitian tersebut diatas penelitian yang akan dilakukan bersifat kebaruan karena memiliki sudut pandang penelitian yang berbeda terkait

¹⁴ Deni Niswansyah, “*Contempt of Court Dalam Sistem Hukum Peradilan di Indonesia*” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2014).

objek *contempt of court*. Penelitian ini membahas mengenai perbandingan pengaturan *contempt of court* dalam pasal 280 KUHP Nasional dengan hukum Nasional India.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkombinasikan beragam pendekatan metodologis guna memperoleh data yang relevan dan akurat dalam penyusunan kajian. Berdasarkan ruang lingkup judul dan kompleksitas permasalahan yang dikaji, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan untuk memastikan kelengkapan dan validitas analisis. Adapun metode-metode yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian wajib mematuhi prosedur akademik yang baku dan diakui dalam komunitas akademik sesuai dengan disiplin ilmu terkait, guna menjamin validitas dan reliabilitas temuan.¹⁵ Dalam kajian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yang bertujuan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam sistematika hukum yang relevan.¹⁶ Norma yang dianalisis adalah yang terdapat dalam KUHP Nasional dan Hukum Nasional India, khususnya terkait dengan ketentuan *Contempt of Court*. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji mengenai isu hukum, isu

¹⁵ Efendi dan Ibrahim J., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 3.

¹⁶ D. Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2467.

hukum tersebut dapat berupa konflik hukum, kekosongan hukum, dan kekaburan hukum.¹⁷

Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada kajian pustaka untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan, prinsip, dan doktrin hukum.¹⁸ Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan, seperti inventarisasi hukum positif, eksplorasi asas-asas, dan doktrin hukum, serta penemuan hukum dalam kasus spesifik. Selain itu, penelitian ini mencakup sistematika hukum, sinkronisasi dan studi perbandingan hukum, hingga kajian historis perkembangan hukum. Tujuannya adalah merumuskan argumentasi teoritis atau konsep hukum baru untuk menjawab permasalahan hukum. Berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang mengandalkan data lapangan, penelitian normatif, seperti diungkapkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, sepenuhnya mengandalkan data sekunder dari literatur.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengadopsi metode normatif karena dilatarbelakangi oleh isu hukum terkait ketidakjelasan definisi dan ruang lingkup normatif *Contempt of Court* pada hukum Indonesia terkhusus dalam Pasal 280 KUHP Nasional. Oleh karena itu, diperlukan analisis normatif untuk mengidentifikasi celah hukum serta merumuskan rekomendasi penyempurnaan kebijakan guna menjawab persoalan yang diangkat.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 69.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengkombinasikan beragam pendekatan metodologis yang lazim digunakan dalam sebuah penelitian (*legal research*) untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dalam penyusunan kajian.²⁰ Berdasarkan ruang lingkup judul dan kompleksitas permasalahan yang dikaji, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan guna memastikan kelengkapan dan validitas analisis. Adapun metode-metode yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan sebagai dasar utama penelitian. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui apakah suatu norma hukum memiliki kelemahan substantif atau berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam penerapannya.²¹ Pendekatan ini memerlukan pemahaman terhadap hierarki dan asas pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana di amanden dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Peraturan perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga berwenang secara prosedural dan bersifat mengikat. Dengan demikian, pendekatan ini menitikberatkan pada evaluasi produk hukum tertulis sebagai dasar dalam menganalisis dan menilai suatu kebijakan.²²

²⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 32.

²¹ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021), 106.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), 23.

2. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*): Metode ini dilaksanakan melalui analisis komparatif terhadap peraturan perundang-undangan dari satu atau lebih negara terkait substansi hukum yang sama. Ruang lingkup perbandingan dapat melibatkan tidak hanya ketentuan undang-undang, tetapi juga yurisprudensi dari berbagai yurisdiksi untuk kasus serupa. Kegunaan pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan substantif antar sistem hukum yang dibandingkan, sehingga memperkaya perspektif analisis hukum.²³ Pendekatan ini digunakan untuk memahami perbandingan regulasi *contempt of court* antara Pasal 280 KUHP Nasional dan Hukum Nasional India yang memiliki regulasi khusus dan lengkap pada *Contempt of Courts Act 1971* dan *The Bharatiya Nyaya Sanhita Act 2023*, karena saat ini Indonesia belum ada penjelasan rinci dalam menentukan batas hukum atas tindakan *contempt of court*.
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Berdasarkan eksplorasi terhadap perspektif dan doktrin hukum yang berkembang, dapat dirumuskan konstruksi teoritis yang meliputi definisi hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum terkait permasalahan aktual. Keberadaan kerangka teoritis tersebut baik berupa doktrin maupun konsep hukum, menyediakan kerangka analitis maupun dasar argumentasi sistematis dalam menelaah dan menyelesaikan permasalahan yang dikaji.²⁴

²³ Ibid., 172.

²⁴ Syamsudin, *Mahir Meneliti Masalah Hukum* (Jakarta: Media Prenada, 2021), 85.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum dan penelitian sosial memiliki karakteristik yang berbeda. Guna menangani persoalan hukum serta merumuskan rekomendasi yang relevan, diperlukan referensi komprehensif berupa bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri atas sumber primer dan sekunder.²⁵ Keberadaan sumber bahan hukum menjadi komponen krusial dalam penelitian hukum karena berperan sebagai fondasi analisis untuk mengkaji dan menginterpretasikan beragam dimensi hukum secara mendalam.

1. Bahan hukum primer didapatkan dengan menggunakan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perumusan masalah yang diteliti.²⁶ Adapun dalam penelitian bahan hukum primer terdiri sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) *Contempt Of Court Act. 1971*
 - c) *The Bharatiya Nyaya Sanhita Act. 2023*
2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder berperan sebagai sumber pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer melalui analisis dan pemahaman mendalam.²⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi pendapat para ahli hukum yang bersumber dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, maupun referensi relevan lainnya yang berkaitan dengan

²⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 133.

²⁶ Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 48.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13.

kebijakan hukum pidana, asas-asas hukum pidana, dan pengaturan *contempt of court* dalam menentukan tindakan *contempt of court*.²⁸

3. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier merupakan sumber referensi yang menjelaskan serta memandu pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum atau ensiklopedia.²⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana bahan primer dan sekunder, bahan tersier tetap memiliki peran krusial sebagai rujukan untuk menginterpretasikan istilah atau konsep hukum yang kompleks dalam konteks akademis seperti bibliografi dan lain sebagainya.³⁰

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran *online*. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui kajian literatur atau sumber tertulis, seperti buku-buku, dengan memanfaatkan fasilitas ruang baca di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan Perpustakaan Trunojoyo Madura. Fokus kajian tertulis ini adalah materi yang relevan dengan isu penelitian. Sementara itu, penelitian daring dilaksanakan melalui pengumpulan bahan-bahan hukum dari

²⁸ Ibid., 10.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 32.

³⁰ Benuf dan Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26.

literatur artikel, penelusuran sumber elektronik berbasis internet, serta referensi pendukung lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

1. Studi Kepustakaan: Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan menganalisis literatur ilmiah dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dalam konteks ini mencakup data tertulis terkait hukum dari sumber terpublikasi, seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum, yang menjadi dasar utama dalam penelitian hukum normatif untuk memperoleh data sekunder. Metode ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensistematisasikan informasi hukum yang diperlukan, sekaligus membangun kerangka teoritis yang mendukung analisis permasalahan dalam penelitian.
2. Penelusuran *Online*: Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengakses situs daring yang memuat informasi terkait isu hukum yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dikaji secara mendalam dan disusun ke dalam sistem yang terintegrasi dengan tema serta perumusan masalah penelitian. Studi kepustakaan dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang relevan terhadap permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti melalui telaah peraturan perundang-undangan dan literatur.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai pendekatan analisa data untuk mengungkap keterkaitan antara norma, kaidah hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang

diteliti.³¹ Metode analisis kualitatif diterapkan melalui proses pembahasan secara sistematis yang meliputi penggambaran, penjabaran, dan interpretasi mendalam terhadap unsur-unsur hukum.

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan deduktif.³² Dalam penelitian ini, setelah menganalisis identifikasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur *contempt of court*, kemudian menganalisis perbandingan kelebihan dan kekurangan antar ketentuan hukum tersebut, untuk akhirnya menarik kesimpulan mengenai batasan tindakan *contempt of court*.

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), 38.

³² Roby Yansyah and Rahayu, "Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2018): 134.